

**EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DI  
LAPAS KLAS IIA PAMEKASAN DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN  
COVID-19**

**<sup>1</sup>Moh. Wahdiyanto, <sup>2</sup>Win Yuli Wardani, <sup>3</sup>Sapto Wahyono,  
<sup>4</sup>Nadir.**

<sup>1</sup>Pegawai Lapas Narkotika Klas II Pamekasan

<sup>2,3,4</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: winyuli@unira.ac.id

**ABSTRACT**

*Prisoners have guaranteed rights to survive in prison, article 5 (letter f) of the Correctional Law provides rights to convicts to obtain their rights as human beings which include the right to receive health care, eat, drink, clothing, sleep, exercise skill, sport, or recreation. The purpose of this study is to find out the Effectiveness of Permenkumham Number 24 of 2021 Concerning Home Assimilation for Prisoners in Class IIA Pamekasan Prison in the framework of Prevention and Mitigation of the Spread of Covid-19. The approach method used in this study is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a real life system. Based on the results of the study, the implementation of assimilation at home during the Covid-19 pandemic was basically carried out based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 and revised through the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 24 of 2021. At the Pamekasan Class IIA prison, the implementation running effectively by a significant amount. Correctional Families who receive assimilation are those who have behaved well and have completed the administrative requirements to serve a period of detention in their respective homes. This policy was carried out with the aim of reducing the risk of the spread of Covid-19 by reducing the number of inmates and to reduce the occupancy rate in prisons.*

*Keywords: Effectiveness, Home Assimilation, Prisoners.*

**ABSTRAK**

Narapidana memiliki jaminan hak-hak dalam kelangsungan hidupnya di lapas, pasal 5 (huruf f) UU Lapas memberikan hak-hak kepada narapidana untuk memperoleh hak-haknya selayaknya manusia yang meliputi hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui Efektifitas Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lapas Klas IIA

Moh. Wahdiyanto, Win Yuli Wardani, Sapto Wahyono, Nadir

Pamekasan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penerapan asimilasi dirumah selama pandemi covid-19 pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 dan direvisi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021. Di Lapas Kelas IIA Pamekasan pelaksanaannya berjalan efektif dengan jumlah yang signifikan. Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapat asimilasi adalah mereka yang selama ini berkelakuan baik dan telah menyelesaikan syarat administrasi untuk menjalani masa tahanan di rumah masing-masing. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko sebaran Covid-19 dengan mengurangi jumlah warga binaan dan untuk mengurangi tingkat hunian di Lapas.

Kata Kunci: Efektivitas Asimilasi Rumah, Narapidana.

## **Pendahuluan**

Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan, telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan itu terdiri dari anak didik Pemasyarakatan, Narapidana dan Tahanan dan Klien Pemasyarakatan, pelanggaran hak asasi manusia karena khusus bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana mereka hanya memperoleh pencabutan hak kebebasan bergerak oleh pengadilan berdasarkan keputusan hakim sehingga hak-hak mereka peroleh seperti halnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Priyatno, 2006, hlm. 4).

Sistem pembinaan Narapidana di Indonesia menggunakan konsep pemasyarakatan atau yang di sebut dengan sistem pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana akibat perbuatannya yang melanggar hukum dan di putus oleh hakim, di berikan pengayoman oleh negara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menjelaskan yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam rangka melindungi masyarakat

dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Sanksi pidana penjara yang hampir sering diputus oleh Hakim memiliki permasalahan-permasalahan di dalamnya, terlebih khusus permasalahan over kapasitas yang membuat Lembaga Pemasyarakatan menjadi kelebihan kapasitasnya. Hampir seluruh Lapas di Indonesia saat ini tengah mengalami masalah over kapasitas. Over kapasitas lapas merupakan suatu keadaan saat Warga Binaan Pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu Lapas. Persoalan over kapasitas ini sesungguhnya bukan masalah baru tetapi sudah menjadi masalah klasik. Berdasarkan data Kemenkumham mengambil dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tahun 2020 memiliki over kapasitas hingga bulan september 2020 dengan rincian tahanan 46.467 tahanan dewasa laki-laki, 2.235 tahanan dewasa perempuan, 405 tahanan anak laki-laki, 9 tahanan anak perempuan, beserta napi dewasa laki-laki sebanyak 174.006, napi dewasa perempuan 9.966, napi anak laki-laki 1.295, napi anak perempuan 14 dengan total jumlah keseluruhan 234.397 tahanan dan napi, di mana memiliki kapasitas 133.069 dengan over kapasitas 76%.9) Hal ini menjadi suatu permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan salah satunya mengenai asimilasi narapidana yang wajib diberikan di dalam Pemasyarakatan.

Lapas Klas IIA Pamekasan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Lapas Klas IIA Pamekasan terletak di Jl. Pembina No.1, Rw. 05, Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317. Tidak bisa dipungkiri Lapas Klas IIA Pamekasan memiliki masalah yang sudah lama berkaitan dengan over kapasitas.

Narapidana memiliki jaminan hak-hak dalam kelangsungan hidupnya di lapas, pasal 5 (huruf f) UU Lapas memberikan hak-hak kepada narapidana untuk memperoleh hak-haknya selayaknya manusia yang meliputi hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Oleh karena protokol kesehatan wajib untuk melakukan jaga jarak pada tiap-tiap orang, over kapasitas menjadi kendala dalam penerapan protokol kesehatan akibat mewabahnya covid-19 di Indonesia ini. Bila hal tersebut tetap berlanjut akan memungkinkan seluruh narapidana tertular wabah virus covid 19.

Moh. Wahdiyanto, Win Yuli Wardani, Sapto Wahyono, Nadir

Permasalahan diatas tersebut mendasari Kementerian Hukum dan Ham dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam Pasal 1 ayat (3) Permenkumham, Asimilasi merupakan sebuah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Asimilasi adalah penyesuain (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar, yang artinya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 pada lapas yang memiliki over kapasitas, narapidana dewasa maupun anak dipulangkan kembali menyatu dengan masyarakat.

Asimilasi narapidana tersebut memiliki syarat berdasarkan Pasal 2 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yaitu: (1) asimilasi narapidana di laksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas, (2) Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat: (a) berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; (b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan (c) telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lapas Klas IIA Pamekasan dalam rangka Pencegahan?
2. Penanggulangan Penyebaran Covid-19. *Kedua*, Faktor apa saja yang menghambat Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lapas Klas IIA Pamekasan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang ada adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. sumber data/bahan hukum primer dan data/bahan hukum sekunder. Data/bahan hukum primer diperoleh melalui hasil observasi atau wawancara sebagai data utama. *Interview* (Wawancara) adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan tanya jawab dengan bertatap muka dengan responden (Sugiyono, 2021, hlm.137). Bahan hukum sekunder berupa bahan bacaan hukum, jurnal-

jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pelaksanaan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan**

Asimilasi adalah proses dua kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dengan lama kelamaan berkembang sehingga menjadi secorak, kebudayaanyang satu diresapi oleh yang lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap, nilai, lama kelamaan dileburkan atau berkembang bersama melahirkan sesuatu yang baru atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi (Rewa, 1989, hlm 11).

Dari pengertian tersebut diatas, dikaitkan dengan usaha asimilasi narapidana, maka asimilasi tersebut merupakan perpaduan dua kebudayaan yang berbeda yang lama kelamaan berkembang, dimana kebudayaan yang satu diresapi oleh yang lain secara timbal balik. Hal ini berarti bahwa kebudayaan dalam masyarakat akan diresapi oleh narapidana sehingga narapidana nantinya akan merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan.

Asimilasi narapidana dapat dilakukan secara kelompok dan atau perorangan dalam berbagai bentuk kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.B.C.F. Mayor Polak bahwa Asimilasi adalah suatu proses yang terjadi di mana-mana saja dan diadakan terus menerus baik antar kelompok, maupun antar individu. Bangsa Indonesia sekarang mengalami suatu proses asimilasi yang amat pesat dan beraneka warna. Asimilasi terjadi antar kebudayaan daerah, antara tradisi dan kebudayaan modern, antara pria dan wanita, antara tua dan muda, antara mayoritas dan minoritas dan lain sebagainya (Rewa, 1989, *Ibid*)

Asimilasi narapidana merupakan rangkaian dari proses pembinaan narapidana yang telah memasuki tahap ketiga yakni tahap asimilasi berupa usaha-usaha pembinaan yang dilaksanakan diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana dalam bentuk ini diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya. Proses asimilasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain pendidikan, bekerja diluar, beribadah, olahraga, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan.

### **Pelaksanaan Asimilasi Rumah Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Pamekasan**

Dalam peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa asimilasi dapat dilaksanakan secara internal yaitu dilaksanakan di dalam Lapas ataupun

eksternal yaitu dengan melibatkan pihak ketiga atau bermitra dengan pihak luar. Namun, dalam pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di luar atau melibatkan pihak ketiga ada beberapa atauran tertulis yang menyebutkan bahwa 1) Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan, dan 2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.

Pada peraturan tersebut telah disebutkan rentang waktu dari pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di luar maupun di dalam Lapas yaitu selama 9 (Sembilan) jam, hal tersebut merupakan dasar untuk rentang waktu pelaksanaan asimilasi di luar. Di samping itu disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) bahwa Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat tersebut dapat menjadi dasar guna menginterasikan narapidana ke tengah lingkungan masyarakat. Dalam Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Pembimbingan pun harus tetap berdasarkan aturan dan dasar yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan melalui surat edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, pelaksanaan asimilasi rumah di Lapas Kelas IIA Pamekasan diikuti oleh 312 warga binaan (Rewa, 1989).

Bapak Seno menyebut, 312 Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapat asimilasi adalah mereka yang selama ini berkelakuan baik dan telah menyelesaikan syarat administrasi untuk menjalani masa tahanan di rumah masing-masing. Dikatakan, kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko sebaran Covid-19 dengan mengurangi jumlah warga binaan dan untuk mengurangi tingkat hunian di Lapas. Pada tahun 2021, lapas Kelas IIA Pamekasan sudah mengasimilasikan sekitar 252 orang, terhitung dari bulan Januari hingga Desember. Di awal tahun ini, Lapas Kelas II A Pamekasan sudah mengasimilasikan sejumlah 109 warga binaan (Rewa, 1989).

## **Faktor-faktor yang menghambat Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lapas Klas IIA Pamekasan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Efektifitas Penegakan Hukum**

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat tiga (3) teori, yaitu (Suparni, 2016, hlm.16):

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeidingstheorien*).

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang hamnya ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, atau pidana itu sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan, disebabkan karena ia telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini pidana yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, misalnya nyawa harus di bayar dengan nyawa, dan sebagainya

b. Teori Relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidak cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Jadi pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka, melainkan juga harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian bertolak atau berorientasi pada

tujuan tersebut.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus tertentu. Sistem pemidanaan yang dianut dalam KUHP bersifat alternatif artinya hakim hanya boleh menjatuhkan satu jenis pidana pokok terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, misalnya pidana penjara digabungkan dengan pidana kurungan atau denda. Dengan demikian tidak dikenal adanya kumulasi sanksi pidana pokok.

Berbeda halnya dengan sistem pemidanaan yang dianut dalam Tindak Pidana khusus, seperti Korupsi dan lain sebagai. Tindak pidana khusus menganut kumulatif (kumulasi) dimana hakim dapat menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, misalnya pidana penjara dengan pidana denda, pidana kurungan dengan pidana denda.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Asimilasi Rumah di Lapas Klas IIA Pamekasan.**

Efektifitas pelaksanaan asimilasi rumah narapidana di rumah Lapas Klas IIA Pamekasan merupakan faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa aspek yaitu sebagai berikut (Utomo, 2022):

a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)

Menurut Sartjipto Rahardjo, penggunaan hukum untuk dijadikan instrument adalah perkembangan mutakhir di dalam sejarah hukum dengan demikian agar dapat sampai di tingkat perkembangan tersebut diperlukan persyaratan tertentu (Absori, 2017, hlm.21).

Dengan demikian perlu ada suatu persyaratan asesemen komunikasi dan faktor kriminogenik dengan demikian bisa diketahui mengenai tingkat resiko warga binaan dan juga faktor kriminogenik yang dimiliki oleh narapidana. Dengan dilaksanakan tindakan ini diharapkan bisa memberi bantuan kepada pihak lapas di dalam melakukan pengawasan secara online dan pembimbingan. Selain itu juga data pendukung dan kelengkapan data terkait pengeluaran narapidana asimilasi dan integrasi perlu dilakukan karena jika dimungkinkan melakukan tindak pidana lagi dapat dengan mudah dilacak keberadaannya oleh Lembaga masyarakatan (Utomo, 2022).

b. Faktor penegak hukum



Jumlah personil di Lapas Kelas II A Pamekasan yang mengisi setiap masing-masing jabatan yang ada memang terbatas. Dengan keterbatasan jumlah personil tersebut dengan demikian akan menyebabkan kualitas pelaksanaan asimilasi juga akan menurun dengan demikian akan berdampak terhadap hasil asimilasi yang dilakukan. Karena jika hasil asimilasi yang diberikan tidak maksimal maka masyarakat akan memiliki stigma yang buruk terhadap penegak hukum. Dalam kondisi Covid-19 menjadi hambatan tersendiri apabila ada warga binaan asimilasi di rumah karena petugas pasti melakukan koordinasi, sementara itu jumlah personil yang terbatas, apalagi jumlah narapidana dengan jumlah over kapasitas (Utomo, 2022).

c. aktor sarana atau fasilitas

Perwujudan hak atas kesehatan bisa dicapai dengan beberapa pendekatan contohnya pembentukan kebijakan-kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program yang dibentuk oleh World Health Organization (WHO), dengan demikian diperlukan adanya kebijakan kesehatan terhadap narapidana yang ada di dalam Lapas agar kapasitas ruangan, sarana dan prasarana khususnya kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Jika untuk memenuhi warga binaan yang asimilasi di luar, maka merupakan tanggung jawab Lapas juga melalui pemantauan kesehatannya (Utomo, 2022).

d. Faktor masyarakat

Masyarakat jadi salah satu wadah guna mengembalikan narapida di dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya proses asimilasi. masyarakat malah memiliki stigma atau ketakutan atau khawatir dengan adanya kehadiran narapidana guna melaksanakan tindak pidana kembali atau membuat kekacauan. Tindakan masyarakat itu akan memberikan dampak kepada narapidana baik psikologisnya atau mentalnya karena memiliki tekanan oleh masyarakat mengenai tindakan masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ketika narapidana hendak mencoba untuk bermasyarakat kembali (Utomo, 2022).

e. Faktor kebudayaan

Budaya didalam masyarakat dapat diciptakan dengan baik, menanamkan stigma yang baik terhadap asimilasi agar setiap narapidana yang keluar dari Lapas Kelas IIA Pamekasan memiliki perilaku yang baik (Utomo, 2022).

Dengan demikian Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi asimilasi rumah bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Pamekasan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan

Moh. Wahdiyanto, Win Yuli Wardani, Sapto Wahyono, Nadir

Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan perubahannya melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021, yaitu berupa faktor aturan yang ada, faktor penegak hukum, keberadaan sarana dan prasarana, kemudian tidak kalah pentingnya adalah dukungan masyarakat dan budaya yang menjadi pengikat aktifitas manusia dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut kalau tidak tersedia dengan baik, justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan asimilasi rumah bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Pamekasan.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, Penerapan asimilasi dirumah selama pandemi covid-19 pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 dan direvisi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021. Di Lapas Kelas IIA Pamekasan pelaksanaannya berjalan efektif dengan jumlah yang signifikan. *Kedua*, Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi asimilasi rumah bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Pamekasan adalah faktor penegak hukum, keberadaan sarana dan prasarana, kemudian tidak kalah pentingnya adalah dukungan masyarakat dan budaya yang menjadi pengikat aktifitas manusia dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut kalau tidak tersedia dengan baik, justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan asimilasi rumah bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Pamekasan.

### **Daftar Pustaka**

- Absori, S. M. (2017). *Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rewa, K. (1989). *Masalah Asimilasi Narapidana sebagai Salah Satu Usaha Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Palu*. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako,.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparni, N. (2016). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, K. L. (2022, Juni Senin). Hasil Wawancara dengan , Bapak Seno Utomo, Bc.,IP, S.H.,M.Si., . (M. Wahdiyanto, Pewawancara)

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID- 19.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.